

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN IRIGASI

ABSTRAK

:Dalam Rangka Menyelenggarakan Otonomi, Maka Daerah Mempunyai Kewajiban Melestarikan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Air, Sehingga Perlu Dilakukan Pengaturan Pengelolaan Irigasi;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6), Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 /PRT/M/2007Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /PRT/M/2011Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan OT.140/12/2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2012 .

Perda Ini Mengatur Tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Di Daerahpartisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pemberdayaan P3a/Gp3a/Ip3a Mitra Cai Pengelolaan Air Irigasipenyediaan Air Irigasi Dan Rencana Tata Tanam Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air Pengelolaan Jaringan Irigasi Pengelolaan Aset Irigasi Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi **Pembiayaan**

CATATAN

:PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E